

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 19/08 tanggal 20 Agustus 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Turmudi Bin Rofi'i, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt 006 Rw 007, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 20 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nuryati Binti Sandikun Sebagai Penggugat;

Melawan

Turmudi Bin Rofi'i Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Turmudi Bin Rofi'i**) terhadap Penggugat (**Nuryati Binti Sandikun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.